UNESA	**Universitas Negeri Surabaya** **S1 Ilmu Hukum**	**Kode Dokumen**

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)			SEMESTER	Tgl Penyusunan
Hukum dan Ham	7420102041		2				5 November 2026

OTORISASI	Pengembang RPS	Koordinator RMK	Koordinator Program Studi
	Zerry Akbar Yudisetyo, S.H., LL.M	Dr. Hananto widodo, S.H., M.H	VITA MAHARDHIKA

Deskripsi Singkat MK

Matakuliah ini merupakan kajian tentang hukum dan HAM,keterkaitan hukum dan HAM, instrumen hukum internasional HAM, HAM menurut UUD 1945, HAM menurut Konstitusi RIS, HAM menurut UUDS 1950, HAM setelah perubahan UUD 1945, pengaturan HAM dalam UU No. 39 Tahun 1999, kewenangan Komisi nasional HAM dan mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu serta pengadilan HAM. Perkuliahan ini dilaksanakan dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi dan presentasi.

Capaian Pembelajaran (CP)

CPL-PRODI yang dibebankan pada MK

CPL-3	Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan
CPL-5	Menguasai dasar-dasar ilmu hukum materiil, hukum formil, penalaran hukum dan argumentasi hukum
CPL-6	Mampu mengkonstatir, mengkualifisir, mengkonstituir, mengeksekutoir

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

CPMK-1	Mahasiswa mampu menguasai substansi mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia
CPMK-2	mahasiswa mengidentifikasi permasalahan Hukum dan HAM
CPMK-3	Mampu menganalisis pengaturan, kelembagaan, dan mekanisme perlindungan serta penegakan hak asasi manusia dalam sistem hukum nasional Indonesia.
CPMK-4	Mampu mengevaluasi kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia serta merumuskan argumentasi hukum dan rekomendasi penyelesaiannya secara kritis dan berkeadilan.

Matrik CPL - CPMK

CPMK	CPL-3	CPL-5	CPL-6
CPMK-1	✔		
CPMK-2		✔	
CPMK-3			✔
CPMK-4			✔

Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)

CPMK	Minggu Ke															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CPMK-1		✔														
CPMK-2	✔							✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
CPMK-3			✔		✔		✔									
CPMK-4				✔		✔										

Pustaka

Utama :

1. Nurul Qamar, 2014.Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi, Jakarta : Sinar Grafi
2. Universal Declaration Of Human Right
3. Jimly Asshidiqie, 2006,Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta : Konstitusi Press
4. Suparman Marzuki, 2012,Pengadilan HAM di Indonesia, Jakrta : Penerbit Erlangga
5. HAM, PEREMPUAN DAN KONSTITUSIONAL; DIAN KARTIKASARI
6. engenal Perlindunga Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM); KOMNAS HAM
7. HAM BERPRESFEKTIF GENDER; KOMNAS HAM
8. https://www.youtube.com/watch?v=_-LLyzh9obI&t=667s (tabu jalan) / short movie

Pendukung :

1. CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women)
2. ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights)
3. ICESCR (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)
4. Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
5. Yudisetyo, Zerry Akbar, Elisabeth Septin Puspoayu, Irfa Ronaboyd, Ade Putra Hasibuan, and Prachi Singh. “Shifting to a More Progressive Paradigm: From Eco-Piracy to Environmental Solidarity.” E3S Web of Conferences 673 (2025): 01011. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202567301011. PDF: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2025/73/e3sconf_icecoffe2025_01011.pdf

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (*offline*)	*Daring (online)*		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

1	Menjelaskan pengertian dan tujuan hukum, pengertian HAM, Hubungan hukum dan HAM	1. Ketepatan dalam menjelaskan pengertian, unsur-unsur, dan tujuan hukum. 2. Ketepatan dalam mendeskripsikan pengertian, hakikat, dan prinsip-prinsip dasar HAM. 3. Ketepatan dalam menganalisis korelasi dan keterkaitan fungsional antara hukum dan HAM.	Kriteria: Ketepatan konseptual, kedalaman analisis hubungan hukum dan HAM, serta kejelasan argumentasi. Bentuk: Tes tertulis (kuis daring via LMS) dan non-tes (rubrik partisipasi diskusi forum).	Pembelajaran berbasis blended learning dengan metode ceramah interaktif, tanya jawab, dan diskusi kelompok terarah (small group discussion).	1. Menyelesaikan kuis daring di LMS mengenai konsep dasar hukum dan HAM. 2. Menuliskan pandangan reflektif pada forum diskusi LMS mengenai contoh nyata implementasi hukum nasional dalam menjamin perlindungan HAM.	1. Pengertian, unsur, dan tujuan hukum (keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum). 2. Pengertian, hakikat, dan prinsip-prinsip dasar Hak Asasi Manusia (HAM). 3. Korelasi dan keterkaitan fungsional antara hukum dan perlindungan HAM.	5%
2	Mampu mendiskusikan Hubungan hukum dan Ham, Negara dan Demokrasi	1. Ketepatan menjelaskan hubungan dialektis dan keterikatan timbal balik antara sistem hukum dan instrumen perlindungan HAM. 2. Ketepatan menganalisis peran dan fungsi negara hukum dalam menjamin, melindungi, serta menegakkan HAM. 3. Kemampuan mengemukakan argumentasi kritis mengenai korelasi antara sistem demokrasi dengan pemenuhan HAM dalam praktik ketatanegaraan.	Kriteria: Ketepatan analisis teoretis, kedalaman argumentasi hukum, keaktifan dan etika komunikasi dalam berdiskusi, serta kesesuaian rujukan yuridis. Bentuk: Penilaian proses/partisipasi diskusi berbasis rubrik observasi keaktifan dan asesmen tertulis berupa lembar kerja analisis kasus.	Bentuk pembelajaran blended learning dengan metode Small Group Discussion, Collaborative Learning, dan ceramah interaktif, diakhiri dengan sesi pleno tanya jawab serta penarikan kesimpulan.	1. Mengunggah artikel ringkas (resume kritis) mengenai relasi negara hukum dan perlindungan HAM melalui Learning Management System (LMS). 2. Memberikan minimal satu tanggapan berbasis argumentasi hukum pada forum diskusi daring di LMS terkait isu pelanggaran HAM dalam dinamika demokrasi kontemporer.	1. Hubungan dialektis antara hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). 2. Konsep Negara Hukum (Rechtsstaat dan Rule of Law) dalam konteks perlindungan HAM. 3. Korelasi antara prinsip-prinsip demokrasi, penyelenggaraan kekuasaan negara, dan pemenuhan HAM.	5%
3	Menelaah kedudukan, fungsi, dan wewenang lembaga penegak dan pelindung HAM nasional (Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).	1. Ketepatan mengidentifikasi 2. Ketepatan menganalisis 3. Ketepatan memberikan solusi	Kriteria: Ketepatan konseptual, kedalaman analisis hubungan hukum dan HAM, serta kejelasan argumentasi. Bentuk: Tes tertulis (kuis daring via LMS) dan non-tes (rubrik partisipasi diskusi forum).	Case-Based Learning dan Interactive Lecture melalui ceramah pengantar, telaah regulasi, diskusi interaktif, serta bedah studi kasus putusan peradilan.		1. Kewenangan Komnas HAM 2. Kewenangan Peradilan HAM 3. Fungsi Komnas Perempuan, KPAI, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	5%
4	Mengkaji kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu dan mekanisme penyelesaiannya baik melalui jalur yudisial maupun non-yudisial.	1. Ketepatan mengidentifikasi 2. Ketepatan menganalisis 3. Ketepatan memberi solusi	Baik	Case-Based Learning dan Interactive Lecture melalui ceramah pengantar, telaah regulasi, diskusi interaktif, serta bedah studi kasus putusan peradilan.		1. Konsep normatif dari pelanggaran HAM 2. Konsekuensi hukum pelanggaran HAM masa lalu 3. Kewenangan menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu	5%
5	Menganalisis jaminan perlindungan HAM dalam UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.	1. Ketepatan mengidentifikasi 2. Ketepatan menganalisis 3. Ketepatan memberikan solusi	Baik	Case-Based Learning dan Interactive Lecture melalui ceramah pengantar, telaah regulasi, diskusi interaktif, serta bedah studi kasus putusan peradilan.		1. Perlindungan HAM dalam UUD NRI 1945 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999	5%
6	Menganalisis dinamika isu HAM kontemporer, termasuk perlindungan kelompok rentan, hak atas lingkungan hidup, dan kebebasan sipil di era digital.	1. Ketepatan mengidentifikasi 2. Ketepatan menganalisis 3. Ketepatan memberikan solusi	Baik	Case-Based Learning dan Interactive Lecture melalui ceramah pengantar, telaah regulasi, diskusi interaktif, serta bedah studi kasus putusan peradilan.		Isu HAM kontemporer, termasuk perlindungan kelompok rentan, hak atas lingkungan hidup, dan kebebasan sipil di era digital	5%

7	Menguraikan yurisdiksi dan mekanisme peradilan penanganan pelanggaran HAM berat berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.	1. Ketepatan mengidentifikasi 2. Ketepatan menganalisis 3. Ketepatan memberikan solusi	Baik	Case-Based Learning dan Interactive Lecture melalui ceramah pengantar, telaah regulasi, diskusi interaktif, serta bedah studi kasus putusan peradilan.		Yurisdiksi dan mekanisme peradilan penanganan pelanggaran HAM berat berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.	5%
8	UTS	1. Ketepatan dalam menganalisis konsep dasar, teori, dan perkembangan historis HAM. 2. Ketepatan dalam memetakan serta mengkaji harmonisasi instrumen HAM internasional ke dalam hukum nasional. 3. Ketajaman argumentasi yuridis dalam mengevaluasi mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia.	Kriteria: Ketepatan analisis, kedalaman argumentasi hukum, kejelasan sistematika penulisan, dan orisinalitas gagasan. Bentuk: Tes tertulis (esai analisis kasus).	Asesmen tertulis mandiri (Ujian Tengah Semester) berbasis studi kasus hukum dan HAM.	1. Mengunduh berkas soal Ujian Tengah Semester berbasis studi kasus melalui Learning Management System (LMS). 2. Mengunggah naskah jawaban Ujian Tengah Semester dalam format PDF ke LMS sesuai batas waktu yang telah ditentukan.	1. Konsep dasar, teori, dan sejarah perkembangan Hak Asasi Manusia. 2. Instrumen hukum HAM internasional dan ratifikasinya dalam sistem hukum nasional Indonesia. 3. Mekanisme penegakan hukum dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia.	10%
9	Penguatan sejarah, perkembangan dan filsafat hukum HAM	1. Ketepatan dalam menguraikan periodisasi sejarah dan peristiwa penting lahirnya instrumen HAM internasional. 2. Kemampuan mengklasifikasikan dan membandingkan substansi serta karakteristik hak-hak dalam tiga generasi HAM. 3. Ketajaman analisis dalam mengaitkan teori-teori filsafat hukum dengan justifikasi keberlakuan nilai HAM universal versus partikular.	Kriteria: Ketepatan penjelasan konsep, kedalaman analisis kritis, dan kejelasan argumentasi teoretis. Bentuk: Non-tes berupa lembar kerja penulisan esai telaah kritis dan tes tertulis melalui kuis daring di platform LMS.	Metode pembelajaran memadukan Discovery Learning dan Case Method yang diselenggarakan secara blended learning, meliputi kuliah interaktif, diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion), dan tanya jawab kontekstual.	1. Menyusun esai kritis ringkas (800–1000 kata) yang mengomparasikan relevansi Teori Hukum Kodrat dan Teori Positivisme dalam implementasi HAM modern, diunggah melalui LMS. 2. Mengerjakan kuis interaktif di LMS terkait periodisasi sejarah dan klasifikasi generasi HAM dengan batas waktu yang ditentukan.	1. Sejarah dan tonggak penting perkembangan instrumen HAM dunia (Magna Charta, American Declaration of Independence, French Declaration, hingga UDHR 1948). 2. Perkembangan konseptual tiga generasi HAM (Generasi I: Hak Sipil dan Politik, Generasi II: Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, serta Generasi III: Hak Solidaritas/Pembangunan). 3. Landasan filsafat dan teori-teori penegakan HAM (Teori Hukum Kodrat/Alam, Teori Positivisme, dan Teori Relativisme Budaya).	5%
10	Sifat dasar HAM, contoh-contoh putusan badan peradilan HAM internasional terkait sifat HAM	1. Ketepatan menjelaskan hakikat sifat dasar HAM yang universal dan melekat pada martabat manusia. 2. Ketepatan menguraikan korelasi sifat HAM yang tidak dapat dibagi serta saling bergantung dalam perlindungan hak. 3. Ketepatan menganalisis pertimbangan hukum hakim pada putusan peradilan HAM internasional yang mencerminkan pemenuhan sifat dasar HAM.	Kriteria: Ketepatan analisis yuridis, ketajaman argumentasi ilmiah, dan kedalaman penafsiran putusan peradilan. Bentuk: Penilaian kinerja diskusi studi kasus, penulisan ringkasan putusan (case brief), dan tes tertulis berbasis esai objektif di LMS.	Case-based Learning dipadukan dengan kuliah interaktif (interactive lecture) dan diskusi kelompok berbasis telaah dokumen yurisprudensi.	1. Mengunduh dan menganalisis satu dokumen putusan badan peradilan HAM internasional (ECtHR atau IACtHR), kemudian menyusun case brief maksimal 2 halaman yang berfokus pada pertimbangan sifat dasar HAM untuk diunggah ke LMS. 2. Mengemukakan argumentasi hukum dalam forum diskusi asinkron di LMS mengenai implementasi sifat indivisibility dan interdependence dalam penanganan kasus pelanggaran HAM kontemporer.	1. Karakteristik dan sifat dasar HAM: universalitas (universality) dan melekat (inherent/inalienable). 2. Karakteristik sifat HAM: tidak dapat dibagi (indivisible) serta saling bergantung dan saling terkait (interdependent and interrelated). 3. Preseden dan analisis putusan badan peradilan HAM internasional (seperti European Court of Human Rights/ECtHR dan Inter-American Court of Human Rights/IACtHR) terkait penegakan sifat dasar HAM.	5%
11	Kewajiban negara terhadap HAM, kewajiban negara yang lahir dari instrumen hukum internasional, serta konsekuensi pertanggung jawabannya	1. Ketepatan dalam menganalisis tipologi kewajiban negara (menghormati, melindungi, dan memenuhi) dalam kasus-kasus HAM konkret. 2. Ketepatan dalam mengidentifikasi kewajiban hukum yang timbul dari ratifikasi instrumen hukum HAM internasional ke dalam kerangka hukum domestik. 3. Ketepatan dalam menjelaskan prinsip tanggung jawab negara (state responsibility) dan konsekuensi yuridis atas terjadinya pelanggaran HAM.	Kriteria: Ketepatan analisis yuridis, kedalaman penalaran hukum, dan kesesuaian argumentasi dengan instrumen hukum HAM yang relevan. Bentuk: Penilaian non-tes berupa lembar kerja analisis studi kasus, partisipasi diskusi terarah di LMS, dan ringkasan eksekutif (case brief).	Case-Based Learning (CBL) dan diskusi interaktif, yang diawali dengan pengantar materi secara daring/luring, telaah kasus pelanggaran kewajiban negara dalam kelompok kecil, diakhiri dengan pemaparan hasil analisis dan refleksi terarah.	1. Menganalisis studi kasus mengenai dugaan pengabaian kewajiban negara (omission) terhadap hak warga negara berdasarkan instrumen HAM internasional, lalu mengunggahnya ke LMS dalam bentuk case brief maksimal 1.000 kata. 2. Memberikan minimal satu tanggapan kritis berbasis argumen hukum di forum diskusi asinkron LMS terkait batasan pertanggungjawaban negara dalam situasi darurat (derogation of rights).	1. Konsep dan tipologi kewajiban negara dalam HAM: kewajiban menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill). 2. Sumber dan bentuk kewajiban negara yang lahir dari ratifikasi instrumen hukum HAM internasional (ICCPR, ICESCR, dan konvensi spesifik lainnya). 3. Prinsip tanggung jawab negara (state responsibility) atas pelanggaran HAM, mekanisme penyelesaian, dan bentuk konsekuensi hukum/reparasi.	5%

12	Pembatasan terhadap HAM menurut instrumen hukum internasional dan hukum nasional	1. Ketepatan dalam menguraikan konsep dasar, prinsip-prinsip pembatasan HAM, serta mengklasifikasikan hak-hak yang masuk dalam kategori derogable dan non-derogable rights. 2. Ketepatan dalam menganalisis syarat dan mekanisme pembatasan HAM serta keadaan darurat berdasarkan ketentuan ICCPR dan Siracusa Principles. 3. Ketepatan dalam mengevaluasi harmonisasi dan penerapan klausul pembatasan HAM dalam hukum nasional Indonesia (Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait).	Kriteria: Ketepatan analisis yuridis, kedalaman argumentasi hukum, dan kesesuaian rujukan regulasi. Bentuk: Tes tertulis (esai analitis) dan rubrik penilaian tugas analisis kasus.	Case-Based Learning dan Interactive Lecture melalui ceramah pengantar, telaah regulasi, diskusi interaktif, serta bedah studi kasus putusan peradilan.	1. Menyusun matriks perbandingan klausul pembatasan HAM antara ICCPR dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang diunggah ke LMS. 2. Melakukan analisis kritis tertulis terhadap satu kasus kebijakan pembatasan hak oleh pemerintah di Indonesia ditinjau dari prinsip proporsionalitas dan legalitas, kemudian mengunggahnya pada forum diskusi LMS.	1. Konsep dasar pembatasan HAM, prinsip-prinsip pembatasan (legality, necessity, proportionality), serta pembedaan derogable dan non-derogable rights. 2. Pengaturan pembatasan HAM dan keadaan darurat (derogation) dalam instrumen internasional, khususnya ICCPR dan Siracusa Principles. 3. Pengaturan pembatasan HAM dalam kerangka hukum nasional Indonesia (Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945, UU No. 39 Tahun 1999, dan preseden Putusan Mahkamah Konstitusi).	5%
13 s.d 15	HAM perempuan dalam hukum nasional dan hukum internasional	1. Ketepatan mengidentifikasi masalah spesifik HAM Perempuan 2. Ketepatan menganalisis masalah spesifik HAM Perempuan 3. Ketepatan menjelaskan dan memberikan solusi terkait masalah spesifik HAM Perempuan	Baik	Case-Based Learning (CBL) dan diskusi interaktif, yang diawali dengan pengantar materi secara daring/luring, telaah kasus pelanggaran kewajiban negara dalam kelompok kecil, diakhiri dengan pemaparan hasil analisis dan refleksi terarah.		1. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1974 2. Hak asasi manusia yang secara spesifik ditujukan bagi perlindungan perempuan	5%
16	Mampu mengerjakan soal-soal UAS	Mengerjakan soal-soal UAS	Baik	UAS terjadwal		Seluruh materi 9-15	20%

SDGS (Sustainable Development Goals)



Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi (CPL-Prodi)** adalah rumusan kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan program studi yang mencakup sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus sesuai dengan jenjang kualifikasi, yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL-Prodi yang dibebankan pada Mata Kuliah** adalah bagian dari CPL-Prodi yang dipilih dan relevan untuk dikembangkan melalui suatu mata kuliah, sebagai dasar perumusan capaian pembelajaran mata kuliah.
3. **Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dirumuskan secara spesifik dan diturunkan dari CPL-Prodi yang dibebankan pada mata kuliah, serta menggambarkan kompetensi yang harus dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah.
4. **Sub-CPMK** adalah kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap tahap pembelajaran, sebagai penjabaran lebih rinci dari CPMK, bersifat terukur dan dapat diamati sesuai dengan materi pembelajaran.
5. **Indikator Penilaian** adalah pernyataan spesifik dan terukur yang digunakan untuk menilai ketercapaian Sub-CPMK, baik dari proses maupun hasil belajar mahasiswa, yang didukung dengan bukti penilaian.
6. **Kriteria Penilaian** adalah tolok ukur yang digunakan untuk menentukan tingkat ketercapaian hasil belajar mahasiswa berdasarkan indikator penilaian, guna menjamin penilaian yang objektif, konsisten, dan adil. Kriteria penilaian dapat bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif.
7. **Bentuk Penilaian** meliputi penilaian tes dan non-tes sesuai dengan karakteristik capaian pembelajaran.
8. **Bentuk Pembelajaran** meliputi kuliah, responsi, tutorial, seminar atau bentuk lain yang setara, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. **Metode Pembelajaran** merupakan cara penyampaian pembelajaran yang digunakan untuk mencapai capaian pembelajaran, antara lain Small Group Discussion, Project Based Learning, Case Based Learning, Collaborative Learning, Discovery Learning, Self-Directed Learning, serta metode lain yang relevan.
10. **Materi Pembelajaran** adalah bahan kajian yang disusun secara sistematis dalam bentuk pokok dan sub-pokok bahasan untuk mendukung pencapaian Sub-CPMK.
11. **Bobot Penilaian** adalah persentase kontribusi setiap komponen penilaian terhadap nilai akhir mata kuliah, yang ditetapkan secara proporsional sesuai tingkat kompleksitas dan ketercapaian Sub-CPMK, dengan total keseluruhan sebesar 100%.
12. TM = Tatap Muka, PT = Penugasan Terstruktur, BM = Belajar Mandiri.